



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 215 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA LUMBANPINGGOL
KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2020-2026**

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca : Surat Camat Pangururan Nomor 100/118/Kec-HRN/VI/2021 Tanggal 12 Juni 2023 Perihal Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa PAW Desa Lumbanpinggol;
- Menimbang : a. bahwa proses pemilihan kepala desa pengganti antar waktu Desa Lumbanpinggol Kecamatan Pangururan telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2023 dengan baik, tertib dan lancar;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Saudara **Ronald Sitanggung** sebagai calon kepala desa terpilih berdasarkan Keputusan BPD Lumbanpinggol Kecamatan Pangururan Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 06 Juni 2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pengganti Antarwaktu Terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu Desa Lumbanpinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Periode 2020-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan.../

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 23 Seri F Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lumbanpinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atas nama Saudara tersebut di bawah ini:
Nama : Sakkap Martua Cibro
NIP : 19730212 200701 1 001
Tempat/tgl lahir : Dairi/12 Februari 1973
Jabatan : Bendahara Barang
Alamat : Jl. Dr. FL. Tobing Desa Pardomuan I Kec. Pangururan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Lumbanpinggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atas nama Saudara tersebut di bawah ini:
Nama : Ronald Sitanggang
Tempat/tgl lahir : Pangururan/07 Mei 1984
Agama : Kristen
Pendidikan : SMA
Alamat : Desa Lumbanpinggol Kecamatan Pangururan
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disertai ucapan terimakasih atas pengabdian selama menjadi Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA** : Masa jabatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa masa jabatan yang belum dijalankan Kepala Desa periode 2020-2026.
- KEEMPAT** : Kepala Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kab. Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir di Pangururan;
4. Camat Pangururan di Pangururan;
5. Ketua BPD Lumbanpinggol di Lumbanpinggol;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.